



P U T U S A N
Nomor 0/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I:

Nama lengkap : **Anak I;**
Tempat lahir : Kutelintang;
Umur/tanggal lahir : 14 Tahun / 29 Juli 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo
Lues;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ex. Pelajar/ SMP (tidak tamat);

Anak II

Nama lengkap : Anak II;
Tempat lahir : Kutelintang;
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 23 Juli 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo
Lues;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak ditangkap pada tanggal 5 Pebruari 2020;

Para Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2020;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 25 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2020;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 27 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;

Anak I didampingi Penasihat Hukum sdr. SAHMUR, S.H. M.Hum, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah beralamat di Jalan Sukarno Hatta Nomor 25 Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues untuk mendampingi Anak secara cuma-cuma, berdasarkan Penetapan Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bkj tertanggal 2 Maret 2020;

Anak II didampingi sdr. SAHMUR, S.H. M.Hum, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah beralamat di Jalan Sukarno Hatta Nomor 25 Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 17/LBH-SI/II/2020 tertanggal 28 Pebruari 2020;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan pada BAPAS Kutacane dan orangtua/Walinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bkj tanggal 27 Pebruari 2020 tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- Penetapan Hakim 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bkj tanggal 27 Pebruari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Anak yaitu Anak I dan Anak II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Anak yaitu Anak I dan Anak II masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua)

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Para Anak tetap ditahan;

3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama Para Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Para Anak kepada Jaksa;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) unit Hp Merk Xiaomi type Redmi C2 RMX 1941;
- 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi type Redmi note 8 warna biru;
- 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi type Redmi note 8 warna dongker;
- 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi type Redmi S;
- 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- 1 (satu) buah kain sarung motif kotak-kotak warna merah bata;
- 1 (satu) buah gunting warna orange dan hijau muda;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Satria Airlangga Bin Barmindy, CS;

5. Menetapkan agar Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Anak secara tertulis dipersidangan pada tanggal 6 Maret 2020 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Anak memohon agar Hakim mempertimbangkan:

- Bahwa hasil penelitian dan kajian BAPAS Aceh Tenggara menyimpulkan ke 4 (empat) Terdakwa harus dikembalikan kepada orang tuanya dan tidak dihukum;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik Toko Andi Putra Ginting tidak mengunci pintu tokonya dengan baik, sehingga sangat mudah bagi siapapun masuk kedalam took tersebut;
- Bahwa 4 (empat) Terdakwa melakukan tindakan pembongkaran dan mengambil HP dan uang, tanpa direncanakan terlebih dahulu hanya secara kebetulan mereka berempat sedang duduk-duduk didepan took tersebut, mereka melihat took ditinggal pemiliknya Andi Putra Ginting dalam keadaan kosong tanpa ada penjaganya, sehingga memancing siapapun untuk melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa mereka ber 4 (empat) bukanlah anak-anak nakal, tetapi mereka adalah anak-anak baik cerdas, karena mereka ber empat mampu menggunakan peluang, yang tidak mungkin dilakukan oleh orang dewasa;
- Bahwa dari sisi usia mereka masih kanak-kanak, maka dengan demikian kepada Hakim tunggal Pengadilan Negeri Blangkejeren membebaskan ke 4 (empat) Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan dengan menyatakan ke 4 (empat) Terdakwa tidak bersalah;
- Andaikan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Blangkejeren berpendapat lain mohon putusan seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Anak I dan Anak II, dipersidangan pada pokoknya berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta berjanji apabila mengulangi lagi perbuatannya, Anak-anak bersedia dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Anak dan Permohonan dari Para Anak, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Requisitor/Tuntutannya, sedangkan Pensihat Hukum Para Anak tetap pada pembelaanya semula;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-02/GL/Euh.2/02/2020 tertanggal 26 Februari 2020 sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa yaitu Anak I, Anak II, Anak saksi dan Anak saksi, secara bersama-sama dan bersekutu pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat di Simpang Empat Rikit Gaib Dusun Pengkala Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bkj



tepatnya di Konter milik saksi korban ANDI PUTRA GINTING (ANDI PONSEL), atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan Para Anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 23.00 wib, saksi korban ANDI PUTRA GINTING menutup pintu Konter saksi (ANDI PONSEL), kemudian saksi korban pergi ke rumah saudara saksi yaitu Saksi NIKEN PINTA SARI yang Jaraknya lebih kurang 10 meter dari Rumah atau Konter saksi korban untuk melakukan Pembukuan dengan saksi Niken, kemudian sekira pukul 02.00 wib pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 saksi korban kembali ke rumah atau Konter Saksi korban, kemudian pada saat itu saksi korban sampai di depan Pintu Rumah atau konter saksi korban, saksi korban menemui Pintu rumah atau Konter saksi korban sudah dalam keadaan di rusak, kemudian setelah menyadari hal Tersebut saksi korban langsung masuk ke rumah saksi korban dan melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang jualan saksi korban, setelah itu saksi korban melihat barang-barang saksi korban sudah tidak ada lagi di tempatnya, yaitu 9 (Sembilan) unit Handphone Android, dan Uang saksi juga sudah tidak ada Lagi di Laci yang sebelumnya saksi simpan, yaitu senilai Lebih Kurang Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan setelah kejadian tersebut saksi korban melapor Ke Polres Gayo Lues untuk proses Hukum lebih lanjut.
- Bahwa Anak saksi Saksi I bersama dengan ketiga rekannya yaitu, Anak saksi Saksi II, Anak I Dan Anak II, mengambil barang-barang tersebut dari dalam Konter ANDI PONSEL dengan cara membongkar pintu konter dengan menggunakan sebuah gunting.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan para Anak, saksi korban ANDI PUTRA GINTING mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah)

Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDI PUTRA GINTING Alias ANDI PONSEL Bin KIRA GINTING

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Anak dan saksi juga tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Para Anak;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik tersebut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya kehilangan sejumlah barang milik saksi;
- Bahwa kejadian kehilangannya terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2020 sekitar pukul 01.00 Wlb di Toko Ponsel saksi di Simpang Empat Rikit Gaib Dusun Pengkala Desa Kutalintang Kecamatan Blangejeren Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadiannya barang milik saksi yang hilang yaitu:
 - Uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 8 (delapan) unit handphone yang terdiri dari 4 (empat) unit handphone merk Xiaomi dan 4 (empat) unit handphone merk Realme;
- Bahwa kesemua handphone milik saksi yang hilang semuanya dalam kondisi baru;
- Bahwa handphone-hnadphone yang hilang tersebut awalnya saksi letakkan di etalase penyimpanan handphone dagangan saksi;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan uang tunai saksi simpan didalam laci meja tempat saksi berjualan handphone;
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang berada di dalam took ponsel saksi yaitu Toko Ponsel Andi Ponsel;
- Bahwa benar pada saat terjadinya kehilangan tidak ada orang di took saksi berjualan dikarenakan saksi sedang berada di luar toko melakukan pembukuan atau rekap bersama dengan saksi Niken Pinta Sari BR Ginting Binti Bahtera Ginting, yang dilakukan di toko lainnya yang berada tidak jauh dari toko andi ponsel saksi;
- Bahwa pada saat saksi meninggalkan toko saksi tersebut dalam keadaan tertutup dan dikunci;
- Bahwa awalny yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib saksi menutup Toko Ponsel saksi dan menguncinya lalu pergi ke Toko yang berjarak sekitar 2 (dua) toko dari toko Andi Ponsel saksi atau sekitar 10 (sepuluh) meter, yaitu bersama dengan saksi Niken Pinta Sari, yang kemudian pada sekitar pukul 02.00 Wib saksi kembali ke Toko Andi Ponsel saksi yang pada saat berada di depan Tokok Andi Ponsel saksi tersebut, saksi melihat pintu rumah atau Toko Andi Ponsel saksi sudah dalam keadaan rusak, lalu saksi langsung masuk kedalam rumah/Toko nya serta memeriksa barang-barang dagangan saksi, dan mendapati adanya barang-barang yang hilang yaitu handphone android sebanyak 8 (delapan) unit dan uang sejumlah sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) telah hilang dari laci tempat saksi sebelumnya menyimpannya, setelah mengetahuinya baru kemudian saksi memberitahukan kejadiannya kepada saksi Niken Pinta Sari dan tetangga lainnya dan melaporkan kejadiannya ke pihak yang berwajib;
- Bahwa benar selain dari kehilangan sejumlah barang tersebut CCTV yang ada pada Toko saksi juga rusak pada kabelnya yaitu di potong;
- Bahwa akibat dari kejadian kehilangannya saksi mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar tidak berapa lama saksi melaporkan kejadiannya kepada pihak polisi, pelaku yang masuk dan mengambil barang-barang di toko saksi berhasil dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar saksi tidak pernah memberikan izin kepada Para Anak-anak/pelaku untuk mengambil barang-barang dan uang saksi;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bk



- Bahwa benar dipersidangan saksi telah memaafkan kesalahan Para Anak;
- Bahwa benar orang tua dari Para Anak-anak ada melakukan upaya musyawarah untuk melakukan perdamaian kepada saksi namun sampai dengan saksi hadir dipersidangan ini belum tercapai adanya perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. **NIKEN PINTA SARI BR GINTING Binti BAHTERA GINTING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Anak dan saksi juga tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Para Anak;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik tersebut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya kehilangan sejumlah barang milik saksi saksi korban;
- Bahwa kejadian kehilangannya sepengetahuan saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2020 sekitar pukul 01.00 Wib di Toko Ponsel saksi korban yaitu Toko Ponsel Andi Ginting di Simpang Empat Rikit Gaib Dusun Pengkala Desa Kutalintang Kecamatan Blangkejeran Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian keilangannya dari saksi Korban Andi Putra Ginting;
- Bahwa benar sebelum kejadian kehilangannya saksi sedang bersama dengan saksi korban Andi Putra Ginting di Toko yang erada sekitar 2 (du) toko dari Toko Andi Ponsel yang kehilangan atau berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter, yang sedang melakukan pembukuan bersama saksi korban Andi Putra Ginting;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu pada sekitar pukul 22.40 saksi korban dating toko atau counter Ponsel tempat saksi berada yang jawaknya 2 (dua) toko dari tempat kehilangan, dengan tujuan untuk melakukan pembukuan, setelah selesai melakukan pembukuan, kira-kira sekitar pukul 01.40 Wib saksi korban Andi Ginting pulang ke Toko atau Konter Andi Ponselnya, sekitar 3 (tiga) menit kemudian saksi mendengar teriakan saksi korban Andi Ginting yang mengatakan kita kemalingan, sehingga saksi bersama dengan sdri Via mendatangi toko saksi



korban dan melihat pintu gembok pintu toko sudah dalam keadaan rusak serta kabel CCTV Toko sudah terputus, lalu setelah melihat etalase penjualan ada sebanyak sekitar 8 (delapan) unit handphone android yang hilang selain itu uang sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) telah hilang dari laci tempat saksi korban Andi Ginting menyimpannya;

- Bahwa saksi tidak tahu persis saat itu tipe-tipe handphone yang hilangnya;
- Bahwa handphone yang hilang kondisinya dalam keadaan baru yang merupakan barang dagangan saksi korban;
- Bahwa benar atas kehilangannya saksi korban melaporkannya kepada pihak polisi;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban dari kejadian kehilangannya telah mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. **YOAN MAULANA Alias YOAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Anak setelah dilakukannya penangkapan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Anak;
- Bahwa saksi benar saksi adalah anggota Polisi pada Polres Gayo Lues yang melakukan penangkapan terhadap Para Anak;
- Bahwa Para Anak yang saksi dan rekan-rekan dari Pihak Kepolisian lakukan penangkapan yaitu Anak Satria Airlangga, Anak Aldy Sufino, Anak Tuahdi dan Anak Sahan Fujima;
- Bahwa Para Anak ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari sekitar pukul 08.00 Wlb di pinggir jalan didekat rumah Anak Saksi II di Dusun Cik Kampung Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa awalnya Polres Gayo Lues menerima adanya laporan kehilangan sejumlah barang dari saksi korban Andi Putra Ginting, yang lokasi kehilangannya di Kounter atau Toko saksi korban sendiri di Simpang Empat Rikit Gaib Kecamatan Blangkejern Kabupaten Gayo Lues yang terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari pada sekitar pukul 23.30 Wlb;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas laporan yang diterima kemudian saksi bersama dengan Tim Opsnal Polres Gayo Lues lainnya menuju tempat terjadinya kehilangan pada Toko Andi Ponsel dan selanjutnya mencari tahu terkait informasi kehilangan barang dimana ketika dilakukan pencarian informasi ada warga yang memberikan informasi pelaku nya merupakan anak dari Sekdes Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa atas dasar informasi yang diterima kemudian saksi bersama dengan Tim Opsnal melakukan pencarian terhadap pelaku yang diduga mengambil barang di Toko Andi Ponsel yang ketika berada di Dusun Cik Kampung Kutelintang Kecamatan Blangkejeren, saksi melihat adanya anak-anak yang sedang duduk-duduk dipinggir jalan yang berada dekat dengan rumah warga sedang bermain-main handphone, lalu saksi dan rekan saksi menghampiri anak-anak tersebut dan menanyakan terkait adanya kehilangan di Toko Andi Ponsel akan tetapi awalnya tidak diakui, kemudian oleh saksi dan rekan-rekan saksi dilakukan pemeriksaan lebih lanjut hingga akhirnya anak-anak tersebut mengakui telah mengambil sejumlah barang berupa handphone dan uang di Toko Andi Ponsel;
- Bahwa setelah ditemukannya pelaku yang diduga melakukan tindak pidananya kemudian dibawa ke Polres Gayo Lues untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri Para Anak-anak awalnya barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak 3 (tiga) unit handphone namun setelah dilakukan pengembangan diakui oleh Para Anak bahwa handphone lainnya di simpan di rumah Anak Saksi II;
- Bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa uang yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya yang diperoleh dari kantung saku Para Anak setelah dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp3.346.000 (tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) adalah uang yang didapatkan dari masing-masing anak ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa atas diri Para Anak beserta barang bukti dibawa ke Polres Gayo Lues untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak-anak yang dilakukan penangkapan saat itu yaitu Anak Satria Air Langga Alias Satria Bin Barmindy, Anak Saksi II, Anak I dan Anak II;
- Bahwa dari pemeriksaan awal anak-anak menerangkan bahwa perbuatannya dilakukan dengan cara menggunakan alat berupa gunting, yang diperoleh dari warung atau kedai dengan cara dipinjam oleh Anak II yang diserahkan pada Anak I, dan yang merusak gembok dari toko yaitu Anak I dengan menggunakan gunting kemudian Anak I masuk kedalam toko lalu memutus kabel CCTV Toko dan mulai mengambil barang-barang yang ada didalam toko beserta uang yang ada didalam toko;
- Bahwa dari keterangan saksi korban menerangkan bahwa atas kehilangan tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi bersama Tim Opsnal hanya menemukan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan tidak ada menemukan adanya barang bukti lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi I** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak kenal dengan Para Anak akan tetapi anak tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Anak;
- Bahwa anak dihadirkan dipersidangan sebagai saksi terkait terjadinya kehilangan sejumlah barang di Toko/Kounter Handphone Andi Ponsel di Simpang Empat Rikt Gaib Kecamatan Blangkejeren Kabupaten gayo Lues pada hari Selasa tanggal 4 Peburari 2020;
- Bahwa benar atas hilang di Toko Andi Ponsel tersebut pelakunya adalah anak bersama dengan teman-teman anak yaitu anak Saksi I, Anak Saksi II, dan Anak II;
- Bahwa awal mula perbuatan Anak bersama dengan teman-teman anak yaitu awalnya kami mau keliling kota blangkejeren, kemudian anak bersama dengan teman-teman anak duduk-duduk di depan Toko/Kounter Andi Ponsel sambil memakan kuaci, yang saat itu Toko sudah dalam keadaan tutup dan dikunci dari luar, melihat situasi yang sepi lalu Anak I mengutarakan kepada 3 (tiga) rekan anak lainnya “ada ke gunting kalian lihat” yang dijawab Anak II “gak ada” lalu Anak I menyuruh Anak II untuk meminjam gunting dikedai atau toko yang ada

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bkj



di depan Toko Andi Ponsel, lalu Anak II meminjam gunting di kedai yang berada disekitar depan Toko Andi Ponsel, 2 (dua) menit kemudian Anak II kembali dengan membawa 1 (satu) buah gunting dan menyerahkan kepada Anak I, setelah mendapatkan guntingnya kemudian Anak I langsung berusaha membongkar/ membuka engsel kunci pintu Toko Andi Ponsel dengan menggunakan gunting, setelah pintu toko berhasil terbuka lalu Anak I masuk lebih dhulu kedalam toko kemudian disusul oleh Anak II, dimaa setelah masuk dalam toko Anak II memberitahu CCTV yang terpasang didala Toko yang selanjutnya oleh Anak I langsung memotong kabel CCTV dan mencabut CCTV yang terpasang diatas pintu, setelah CCTV berhasil dirusak lalu Anak I dan Anak II langsung mengambil handphone-handphone yang ada dalam etalase atai steling Toko sebanyak 8 (delapan) unit handphone selanjutnya mengambil uang yang berada didalam laci Toko yang dikunci tetapi kuncinya menempel pada lacinya, setelah berhasil mengambil barang-barang yang ada di dalam toko lalu kami pergi meninggalkan toko dengan membawa barang-barang berupa handphone dengan menggunakan sebuah sarung yang memang digunakan sejak awal, lalu kami pergi menuju rumah Anak Saksi II;

- Bahwa pada saat kejaianya yang masuk kedalam Toko Andi Ponsel hanya Anak I dan Anak II, sedangkan Anak Saksi II dan Anak Saksi I menunggu diluar Toko Andi Ponsel;
- Bahwa tujuannya Anak Saksi II dan Anak Saksi I menunggu diluar Toko Andi Ponsel adalah untuk mengawasi keadaan disekitar depan Toko Andi Ponsel;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang-barang dan uangnya kami menuju rumah Anak Saksi II dan membagi-bagi handphone dan uang yang berhasil diambil di Toko Andi Ponsel;
- Bahwa uang yang diambil dari Toko Andi Ponsel sebanyak sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan handphone sebanyak 8 (delapan) unit;
- Bahwa Anak I mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu koma lima juta rupiah) dan handphone sebanyak 2 (dua) unit handphone;
- Bahwa Anak II mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu koma lima juta rupiah) dan handphone sebanyak 3 (tiga) unit handphone;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi II mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu koma lima juta rupiah) dan handphone sebanyak 2 (dua) unit handphone;
- Bahwa Anak Saksi I mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu koma lima juta rupiah) dan handphone sebanyak 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa kami muncul niat mengambil barang di Toko Andi Ponsel pada saat kami sedang duduk-duduk makan kuaci di depan Toko Andi Ponsel yang saat itu melihat Toko dikunci dari luar dan bukan dari dalam;
- Bahwa niat kami mengambil handphone nya untuk kami penggunaan sendiri dan benar handphone sebelum kami dilakukan penangkapan sudah kami gunakan;
- Bahwa benar sedangkan untuk uangnya sudah ada yang digunakan yaitu oleh Anak I membeli minuman larutan penyegar sebanyak 1 (satu) larutan dengan harga Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan Anak Saksi II juga telah menggunakannya membeli 1 (satu) larutan dengan harga Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), sedangkan Anak Saksi I dan Anak II belum ada menggunakan uang yang diambil tersebut;
- Bahwa kami dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2020 sekitar pukul 08.00 Wlb ketika kami sedang duduk-duduk dipinggir jalan disekitar rumah Anak Saksi II di Dusun Cik Desa Kutelintang Kecamatan Blangkejeran Kabupaten Gayo Lues yang saat itu sedang bermain handphone sambil menghangatkan diri, dimana tiba-tiba datang anggota Polisi berpakaian preman dan melakukan pemeriksaan pada kami kemudian kami dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kami telah mengembalikan semua handphone yang kami ambil dari Toko Andi Ponsel yaitu sebanyak 8 (delapan) unit dan uang kesemua uang yang kami ambil, yang baru digunakan sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu) untuk membeli 2 (dua) buah larutan penyegar;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan disidang adalah unit handphone dan uang yang kami ambil di Toko Andi Ponsel bersama-sama;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Para Anak kesemua handphone sebanyak 8 (delapan) unit sudah diserahkan ke Polisi beserta kesemua uang yang diambil;
- Bahwa Para Anak tidak tahu apabila ternyata uang dan ponsel yang ada di siding ternyata tidak cukup jumlahnya;
- Bahwa Anak membenarkan bahwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya mengambil handphone dan uang di Toko Andi Ponsel; Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi II** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak kenal dengan Para Anak akan tetapi anak tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Anak;
- Bahwa anak dihadirkan dipersidangan sebagai saksi terkait terjadinya kehilangan sejumlah barang di Toko/Kounter Handphone Andi Ponsel di Simpang Empat Rikt Gaib Kecamatan Blangkejeren Kabupaten gayo Lues pada hari Selasa tanggal 4 Peburari 2020;
- Bahwa benar atas hilang di Toko Andi Ponsel tersebut pelakunya adalah anak bersama dengan teman-teman anak yaitu anak Saksi I, Anak Saksi II, dan Anak II;
- Bahwa awal mula perbuatan Anak bersama dengan teman-teman anak yaitu awalnya kami mau keliling kota blangkejeren, kemudian anak bersama dengan teman-teman anak duduk-duduk di depan Toko/Kounter Andi Ponsel sambil memakan kuaci, yang saat itu Toko sudah dalam keadaan tutup dan dikunci dari luar, melihat situasi yang sepi lalu Anak I mengutarakan kepada 3 (tiga) rekan anak lainnya “ada ke gunting kalian lihat” yang dijawab Anak II “gak ada” lalu Anak I menyuruh Anak II untuk meminjam gunting dikedai atau toko yang ada di depan Toko Andi Ponsel, lalu Anak II meminjam gunting di kedai yang berada disekitar depan Toko Andi Ponsel, 2 (dua) menit kemudian Anak II kembali dengan membawa 1 (satu) buah gunting dan menyerahkan kepada Anak I, setelah mendapatkan guntingnya kemudian Anak I langsung berusaha membongkar/ membuka engsel kunci pintu Toko Andi Ponsel dengan menggunakan gunting, setelah pintu toko berhasil terbuka lalu Anak I masuk lebih dhulu kedalam toko kemudian disusul oleh Anak II, dimaa setelah masuk dalam toko Anak II memberitahu CCTV yang terpasang didala Toko yang selanjutnya oleh Anak I langsung memotong kabel CCTV dan mencabut CCTV

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bkj



yang terpasang diatas pintu, setelah CCTV berhasil dirusak lalu Anak I dan Anak II langsung mengambil handphone-handphone yang ada dalam etalase atau steling Toko sebanyak 8 (delapan) unit handphone selanjutnya mengambil uang yang berada didalam laci Toko yang dikunci tetapi kuncinya menempel pada lacinya, setelah berhasil mengambil barang-barang yang ada di dalam toko lalu kami pergi meninggalkan toko dengan membawa barang-barang berupa handphone dengan menggunakan sebuah sarung yang memang digunakan sejak awal, lalu kami pergi menuju rumah Anak Saksi II;

- Bahwa pada saat kejaian yang masuk kedalam Toko Andi Ponsel hanya Anak I dan Anak II, sedangkan Anak Saksi II dan Anak Saksi I menunggu diluar Toko Andi Ponsel;
- Bahwa tujuannya Anak Saksi II dan Anak Saksi I menunggu diluar Toko Andi Ponsel adalah untuk mengawasi keadaan disekitar depan Toko Andi Ponsel;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang-barang dan uangnya kami menuju rumah Anak Saksi II dan membagi-bagi handphone dan uang yang berhasil diambil di Toko Andi Ponsel;
- Bahwa uang yang diambil dari Toko Andi Ponsel sebanyak sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan handphone sebanyak 8 (delapan) unit;
- Bahwa Anak I mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu koma lima juta rupiah) dan handphone sebanyak 2 (dua) unit handphone;
- Bahwa Anak II mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu koma lima juta rupiah) dan handphone sebanyak 3 (tiga) unit handphone;
- Bahwa Anak Saksi II mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu koma lima juta rupiah) dan handphone sebanyak 2 (dua) unit handphone;
- Bahwa Anak Saksi I mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu koma lima juta rupiah) dan handphone sebanyak 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa kami muncul niat mengambil barang di Toko Andi Ponsel pada saat kami sedang duduk-duduk makan kuaci di depan Toko Andi Ponsel yang saat itu melihat Toko dikunci dari luar dan bukan dari dalam;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat kami mengambil handphone nya untuk kami pergunakan sendiri dan benar handphone sebelum kami dilakukan penangkapan sudah kami gunakan;
 - Bahwa benar sedangkan untuk uangnya sudah ada yang digunakan yaitu oleh Anak I membeli minuman larutan penyegar sebanyak 1 (satu) larutan dengan harga Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan Anak Saksi II juga telah menggunakannya membeli 1 (satu) larutan dengan harga Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), sedangkan Anak Saksi I dan Anak II belum ada menggunakan uang yang dimabil tersebut;
 - Bahwa kami dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2020 sekitar pukul 08.00 Wlb ketika kami sedang duduk-duduk dipinggir jalan disekitar rumah Anak Saksi II di Dusun Cik Desa Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues yang saat itu sedang bermain handphone sambil menghangatkan diri, dimana tiba-tiba datang anggota Polisi berpakaian preman dan melakukan pemeriksaan pada kami kemudian kami dibawa ke Kantor Polisi;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kami telah mengembalikan semua handphone yang kami ambil dari Toko Andi Ponsel yaitu sebanyak 8 (delapan) unit dan uang kesemua uang yang kami ambil, yang baru digunakan sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu) untuk membeli 2 (dua) buah larutan penyegar;
 - Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan disidang adalah unit handphone dan uang yang kami ambil di Toko Andi Ponsel bersama-sama;
 - Bahwa sepengetahuan Para Anak kesemua handphone sebanyak 8 (delapan) unit sudah diserahkan ke Polisi bserta kesemua uang yang diambil;
 - Bahwa Para Anak tidak tahu apabila ternyata uang dan ponsel yang ada di siding ternyata tidak cukup jumlahnya;
 - Bahwa Anak membenarkan bahwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya mengambil handphone dan uang di Toko Andi Ponsel;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bkj



Anak I: I

- Bahwa anak dihadirkan dipersidangan sebagai saksi terkait terjadinya kehilangan sejumlah barang di Toko/Kounter Handphone Andi Ponsel di Simpang Empat Rikt Gaib Kecamatan Blangkejeren Kabupaten gayo Lues pada hari Selasa tanggal 4 Peburari 2020;
- Bahwa benar atas kehilang di Toko Andi Ponsel tersebut pelakunya adalah anak bersama dengan teman-teman anak yaitu anak Saksi I, Anak Saksi II, dan Anak II;
- Bahwa awal mula perbuatan Anak bersama dengan teman-teman anak yaitu awalnya kami mau keliling kota blangkejeren, kemudian anak bersama dengan teman-teman anak duduk-duduk di depan Toko/Kounter Andi Ponsel sambil memakan kuaci, yang saat itu Toko sudah dalam keadaan tutup dan dikunci dari luar, melihat situasi yang sepi lalu Anak I mengutarakan kepada 3 (tiga) rekan anak lainnya “ada ke gunting kalian lihat” yang dijawab Anak II “gak ada” lalu Anak I menyuruh Anak II untuk meminjam gunting dikedai atau toko yang ada di depan Toko Andi Ponsel, lalu Anak II meminjam gunting di kedai yang berada disekitar depan Toko Andi Ponsel, 2 (dua) menit kemudian Anak II kembali dengan membawa 1 (satu) buah gunting dan menyerahkan kepada Anak I, setelah mendapatkan guntingnya kemudian Anak I langsung berusaha membongkar/ membuka engsel kunci pintu Toko Andi Ponsel dengan menggunakan gunting, setelah pintu toko berhasil terbuka lalu Anak I masuk lebih dhulu kedalam toko kemudian disusul oleh Anak II, dimaa setelah masuk dalam toko Anak II memberitahu CCTV yang terpasang didala Toko yang selanjutnya oleh Anak I langsung memotong kabel CCTV dan mencabut CCTV yang terpasang diatas pintu, setelah CCTV berhasil dirusak lalu Anak I dan Anak II langsung mengambil handphone-handphone yang ada dalam etalase atai steling Toko sebanyak 8 (delapan) unit handphone selanjutnya mengambil uang yang berada didalam laci Toko yang dikunci tetapi kuncinya menempel pada lacinya, setelah berhasil mengambil barang-barang yang ada di dalam toko lalu kami pergi meninggalkan toko dengan membawa barang-barang berupa handphone dengan menggunakan sebuah sarung yang memang digunakan sejak awal, lalu kami pergi menuju rumah Anak Saksi II;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejaianya yang masuk kedalam Toko Andi Ponsel hanya Anak I dan Anak II, sedangkan Anak Saksi II dan Anak Saksi I menunggu diluar Toko Andi Ponsel;
- Bahwa tujuannya Anak Saksi II dan Anak Saksi I menunggu diluar Toko Andi Ponsel adalah untuk mengawasi keadaan disekitar depan Toko Andi Ponsel;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang-barang dan uangnya kami menuju rumah Anak Saksi II dan membagi-bagi handphone dan uang yang berhasil diambil di Toko Andi Ponsel;
- Bahwa uang yang diambil dari Toko Andi Ponsel sebanyak sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan handphone sebanyak 8 (delapan) unit;
- Bahwa Anak I mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu koma lima juta rupiah) dan handphone sebanyak 2 (dua) unit handphone;
- Bahwa Anak II mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu koma lima juta rupiah) dan handphone sebanyak 3 (tiga) unit handphone;
- Bahwa Anak Saksi II mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu koma lima juta rupiah) dan handphone sebanyak 2 (dua) unit handphone;
- Bahwa Anak Saksi I mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu koma lima juta rupiah) dan handphone sebanyak 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa kami muncul niat mengambil barang di Toko Andi Ponsel pada saat kami sedang duduk-duduk makan kuaci di depan Toko Andi Ponsel yang saat itu melihat Toko dikunci dari luar dan bukan dari dalam;
- Bahwa niat kami mengambil handphone nya untuk kami penggunaan sendiri dan benar handphone sebelum kami dilakukan penangkapan sudah kami gunakan;
- Bahwa benar sedangkan untuk uangnya sudah ada yang digunakan yaitu oleh Anak I membeli minuman larutan penyegar sebanyak 1 (satu) larutan dengan harga Rp.10.000,- Sepuluh ribu rupiah) dan Anak Saksi II juga telah menggunakannya membeli 1 (satu) larutan dengan harga Rp.10.000,- Sepuluh ribu rupiah), sedangkan Anak

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I dan Anak II belum ada menggunakan uang yang dimabil tersebut;

- Bahwa kami dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2020 sekitar pukul 08.00 Wib ketika kami sedang duduk-duduk dipinggir jalan disekitar rumah Anak Saksi II di Dusun Cik Desa Kutelintang Kecamatan Blangkejeran Kabupaten Gayo Lues yang saat itu sedang bermain handphone sambil menghangatkan diri, dimana tiba-tiba datang anggota Polisi berpakaian preman dan melakukan pemeriksaan pada kami kemudian kami dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kami telah mengembalikan semua handphone yang kami ambil dari Toko Andi Ponsel yaitu sebanyak 8 (delapan) unit dan uang kesemua uang yang kami ambil, yang baru digunakan sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu) untuik membeli 2 (dua) buah larutan penyegar;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan disidang adalah unit handphone dan uang yang kami ambil di Toko Andi Ponsel bersama-sama;
- Bahwa sepengetahuan Para Anak kesemua handphone sebanyak 8 (delapan) unit sudah diserahkan ke Polisi bserta kesemua uang yang diambil;
- Bahwa Para Anak tidak tahu apabila ternyata uang dan ponsel yang ada di siding ternyata tidak cukup jumlahnya;
- Bahwa Anak membenarkan bahwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya mengambil handphone dan uang di Toko Andi Ponsel;

Anak II: II

- Bahwa anak dihadirkan dipersidangan sebagai saksi terkait terjadinya kehilangan sejumlah barang di Toko/Kounter Handphone Andi Ponsel di Simpang Empat Rikt Gaib Kecamatan Blangkejeran Kabupaten gayo Lues pada hari Selasa tanggal 4 Peburari 2020;
- Bahwa benar atas kehilang di Toko Andi Ponsel tersebut pelakunya adalah anak bersama dengan teman-teman anak yaitu anak Saksi I, Anak Saksi II, dan Anak II;
- Bahwa awal mula perbuatan Anak bersama dengan teman-teman anak yaitu awalnya kami mau keliling kota blangkejeran, kemudian anak bersama dengan teman-teman anak duduk-duduk di depan Toko/Kounter Andi Ponsel sambil memakan kuaci, yang saat itu Toko sudah dalam keadaan tutup dan dikunci dari luar, melihat situasi yang

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepi lalu Anak I mengutarakan kepada 3 (tiga) rekan anak lainnya “ada ke gunting kalian lihat” yang dijawab Anak II “gak ada” lalu Anak I menyuruh Anak II untuk meminjam gunting dikedai atau toko yang ada di depan Toko Andi Ponsel, lalu Anak II meminjam gunting di kedai yang berada disekitar depan Toko Andi Ponsel, 2 (dua) menit kemudian Anak II kembali dengan membawa 1 (satu) buah gunting dan menyerahkan kepada Anak I, setelah mendapatkan guntingnya kemudian Anak I langsung berusaha membongkar/ membuka engsel kunci pintu Toko Andi Ponsel dengan menggunakan gunting, setelah pintu toko berhasil terbuka lalu Anak I masuk lebih dhulu kedalam toko kemudian disusul oleh Anak II, dimaa setelah masuk dalam toko Anak II memberitahu CCTV yang terpasang didala Toko yang selanjutnya oleh Anak I langsung memotong kabel CCTV dan mencabut CCTV yang terpasang diatas pintu, setelah CCTV berhasil dirusak lalu Anak I dan Anak II langsung mengambil handphone-handphone yang ada dalam etalase atai steling Toko sebanyak 8 (delapan) unit handphone selanjutnya mengambil uang yang berada didalam laci Toko yang dikunci tetapi kuncinya menempel pada lacinya, setelah berhasil mengambil barang-barang yang ada di dalam toko lalu kami pergi meninggalkan toko dengan membawa barang-barang berupa handphone dengan menggunakan sebuah sarung yang memang digunakan sejak awal, lalu kami pergi menuju rumah Anak Saksi II;

- Bahwa pada saat kejaianya yang masuk kedalam Toko Andi Ponsel hanya Anak I dan Anak II, sedangkan Anak Saksi II dan Anak Saksi I menunggu diluar Toko Andi Ponsel;
- Bahwa tujuannya Anak Saksi II dan Anak Saksi I menunggu diluar Toko Andi Ponsel adalah untuk mengawasi keadaan disekitar depan Toko Andi Ponsel;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang-barang dan uangnya kami menuju rumah Anak Saksi II dan membagi-bagi handphone dan uang yang berhasil diambil di Toko Andi Ponsel;
- Bahwa uang yang diambil dari Toko Andi Ponsel sebanyak sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan handphone sebanyak 8 (delapan) unit;
- Bahwa Anak I mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu koma lima juta rupiah) dan handphone sebanyak 2 (dua) unit handphone;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak II mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu koma lima juta rupiah) dan handphone sebanyak 3 (tiga) unit handphone;
- Bahwa Anak Saksi II mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu koma lima juta rupiah) dan handphone sebanyak 2 (dua) unit handphone;
- Bahwa Anak Saksi I mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu koma lima juta rupiah) dan handphone sebanyak 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa kami muncul niat mengambil barang di Toko Andi Ponsel pada saat kami sedang duduk-duduk makan kuaci di depan Toko Andi Ponsel yang saat itu melihat Toko dikunci dari luar dan bukan dari dalam;
- Bahwa niat kami mengambil handphone nya untuk kami pergunakan sendiri dan benar handphone sebelum kami dilakukan penangkapan sudah kami gunakan;
- Bahwa benar sedangkan untuk uangnya sudah ada yang digunakan yaitu oleh Anak I membeli minuman larutan penyegar sebanyak 1 (satu) larutan dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Anak Saksi II juga telah menggunakannya membeli 1 (satu) larutan dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan Anak Saksi I dan Anak II belum ada menggunakan uang yang dimabil tersebut;
- Bahwa kami dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 Wlb ketika kami sedang duduk-duduk dipinggir jalan disekitar rumah Anak Saksi II di Dusun Cik Desa Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues yang saat itu sedang bermain handphone sambil menghangatkan diri, dimana tiba-tiba datang anggota Polisi berpakaian preman dan melakukan pemeriksaan pada kami kemudian kami dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kami telah mengembalikan semua handphone yang kami ambil dari Toko Andi Ponsel yaitu sebanyak 8 (delapan) unit dan uang kesemua uang yang kami ambil, yang baru digunakan sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu) untuk membeli 2 (dua) buah larutan penyegar;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan disidang adalah unit handphone dan uang yang kami ambil di Toko Andi Ponsel bersama-sama;
- Bahwa sepengetahuan Para Anak kesemua handphone sebanyak 8 (delapan) unit sudah diserahkan ke Polisi beserta kesemua uang yang diambil;
- Bahwa Para Anak tidak tahu apabila ternyata uang dan ponsel yang ada di siding ternyata tidak cukup jumlahnya;
- Bahwa Anak membenarkan bahwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya mengambil handphone dan uang di Toko Andi Ponsel;

Menimbang, bahwa Para Anak/Penasihat Hukum Para Anak telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi Para Anak/Penasihat Hukum Para Anak tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Sastra Dewi, Orang Tua/ Wali dari Anak I, pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua anak memohon agar hukum pada anak diberikan keringanan hukuman, dan orang tua anak berjanji kedepannya akan menjaga dan mendidik anak dengan lebih baik lagi, kelak setelah anak menjalani pidananya;
- Alfianto dan Suryani, Orang Tua/Wali Anak II, pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua anak memohon agar hukum pada anak diberikan keringanan hukuman, dan orang tua anak berjanji kedepannya akan menjaga dan mendidik anak dengan lebih baik lagi, kelak setelah anak menjalani pidananya, dan akan melanjutkan kembali sekolah anak yang sempat terputus;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) unit Hp Merk Xiaomi type Redmi C2 RMX 1941;
2. 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi type Redmi note 8 warna biru;
3. 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi type Redmi note 8 warna dongker;
4. 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi type Redmi S;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bk



5. 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah);
6. 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
7. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
8. 19 (Sembilan belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
9. 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
10. 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah;
11. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);
12. Dikembalikan kepada saksi korban Andi Putra Ginting;
13. 1 (satu) buah kain sarung motif kotak-kotak warna merah bata;
14. 1 (satu) buah gunting warna orange dan hijau muda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan dipersidangan oleh saksi-saksi dan Para Anak sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 sekitar pukul 23.30 Wib atau hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2020 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Pebruari 2020 telah terjadi kehilangan di Kounter atau Toko Andi Ponsel yang terletak di Simpang Rikit Gaib Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang yaitu sebanyak 8 (delapan) unit handphoen tipe android dan uang sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa dari keterangan saksi korban Andi Puyra Ginting Alias Andi Ponsel dipersidangan menerangkan bahwa pemilik dari Kounter atau Toko Ponsel Andi Ponsel tersebut adalah saksi Andi Putra Ginting;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban bahwa ketika terjadi kehilangan saksi korban sedang tidak berada didalam toko dan sedang merekap di toko yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kehilangan dan Toko Andi Ponsel yang kehilangan pada saat itu dalam keadaan dikunci dari luar toko;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengetahui telah terjadi kehilangannya pada sekitar pukul 01.48 Wib ketika saksi korban pulang ke toko saksi korban dan melihat engsel toko sudah dalam keadaan rusak serta CCTV yang berada didalam toko sudah rusak kemudian mendapati handphone dagangan dan uang yang disimpan sudah hilang;
- Bahwa dipersidangan anak-anak nakal telah membenarkan bahwa anak-anak yang telah merusak engsel toko dan masuk kedalam toko andi ponsel dan mengambil sebanyak 8 (delapan) unit handphoen tipe android dan uang sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa niat anak-anak mengambil barang dan uangnya muncul pada saat anak-anak sedang duduk-duduk didepan toko tersebut dan melihat toko dikunci dari luar yang niatnya muncul dari Anak I;
- Bahwa cara anak-anak masuk kedalam toko dengan cara Anak I menyuruh Anak II meminjam gunting pada kedai yang berada sekitar depan toko andi ponsel kemudian dengan menggunakan gunting yang dipinjam lalu Anak I merusak engsel pintu toko dengan menggunakan guntinnya lalu masuk bersama dengan Anak II kedalam toko lalu Anak I merusak Kamera CCTV yang berada didalam toko dan kemudian berdua mengambil barang dan uang yang ada didalam toko andi ponsel;
- Bahwa peran Anak Saksi I dan Anak Saksi II berjaga diluar toko andi ponsel untuk melihat keadaan sekitar agar mengetahui keamanannya;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan barang dan uangnya kemudian anak-anak pergi kerumah Anak Saksi II dan membagi-bagikannya bersama;
- Bahwa anak dilakukan penangkapan pada pagi harinya oleh pihak dari kepolisian yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2020 sekitar pukul 08.00 Wib ketika anak-anak sedang duduk-duduk dipinggir jalan sambil bermain handphone dan menghangatkan diri disekitar rumah Anak Saksi II;
- Bahwa dari penangkapan anak-anak telah dihadirkan dipersidangan barang bukti berupa 6 (enam) unit handphone dan uang sejumlah Rp.3.446.000 (tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang telah dibenarkan anak-anak dan saksi-saksi sebagai barang bukti yang diambil dari Toko Andi Ponsel (saksi korban);
- Bahwa dari keterangan saksi korban Andi Putra Ginting menerangkan akibat dari perbuatan anak-anak, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada anak-anak untuk masuk dan mengambil atau meminjam barang berupa handphone dan uang yang ada didalam toko saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Para Anak terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Para Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa Alat bukti yang sah ialah : a.Keterangan saksi, b.Keterangan ahli, c.Surat, d.Petunjuk, e.Keterangan Terdakwa, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Para Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa prinsipnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang Terdakwa yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berkaitan dengan perbuatan Para Anak sebagaimana dikemukakan diatas, Para Anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Yang dilakukan oleh anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggung jawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (satu) orang anak yaitu Anak I dan Anak II yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Anak Nakal, dan ternyata atas pertanyaan Hakim di muka persidangan Para Anak menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM- 02/GL/Euh.2/02/2020 tertanggal 26 Februari 2020 adalah benar sebagai identitas dirinya Para Anak dan bukan orang lain, sehingga dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bk



Menimbang, bahwa setiap frasa yang termuat dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan, dalam Putusan Mahkamah Agung R.I, No.951 K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983, serta Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XXIV, No.284 bulan Juli 2009, pada pokoknya menyebutkan unsur “*setiap orang atau barang siapa*” hanya merupakan kata ganti orang mengenai subjek hukum, yang mempunyai makna jika kaitannya dengan unsur-unsur lain yang terdapat dalam pasal perbuatan pidana yang didakwakan telah terpenuhi keseluruhannya, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terhadap unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 17);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai baran-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bk



seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Anak serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada bulan Pebruari tahun 2020 telah terjadi kehilangan di Kounter atau Toko Andi Ponsel di Jalan Simpang Empat Rikit Gaib Dusun Pengkala Desa Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak I, Anak Saksi I, Anak Saksi II, dan Anak II dipersidangan menerangkan bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 malam hari anak-anak pergi bersama-sama berjalan-jalan ke arah seputaran Kota Blangkejeren, kemudian anak-anak mampir dan duduk didepan Kounter atau Toko Andi Ponsel sambil memakan kuaci. Pada saat anak-anak sedang duduk-duduk sambil makan kuaci, lalu Anak I melihat keadaan toko yang dikunci dari luar sehingga muncul niatnya yang kemudian berkata kepada 3 (tiga) anak lagi kawannya yaitu Anak Saksi I, Anak Saksi II, dan Anak II bahwa Anak I bias membuka engsel toko lalu Anak I berkata “ada ke gunting” yang dijawab Anak II “gak ada” lalu Anak I menyuruh Anak II untuk meminjam gunting pada kedai yang berada disekitar depan toko andi ponsel, lalu Anak II pergi ke kedai depan toko andi ponsel meminjam gunting, 2 (dua) menit kemudian Anak II kembali dengan membawa gunting dan menyerahkannya kepada Anak I, lalu Anak I mulai berusaha membuka engsel toko dengan menggunakan alat gunting yang dipinjam, setelah terbuka, kemudian Anak I dan Anak II masuk kedalam toko, lalu melihat adanya Kamera CCTV di dalam toko yang oleh Anak I meruskannya dengan cara diputus selanjutnya Anak II dan Anak I mulai mengambil handphone-handphone yang ada diletakkan di etalase toko sebanyak 8 (delapan) unit handphone tipe Android merk Readmi dan Realme kemudian Anak I membuka laci yang ada didalam toko yang posisinya terkunci namun kuncinya tergantung diatasnya, dan mengambil sejumlah uang yang ada didalam laci;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Saksi I dan Anak Saksi II menerangkan bahwa benar ketika itu yang masuk kedalam adalah Anak I dan Anak II sedangkan Anak Saksi I dan Anak Saksi II, menunggu diluar toko

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bkj



andi ponsel dan melihat keadaan sekitar toko. Dimana setelah berhasil mengambil sejumlah barang dan uangnya kemudian dengan menggunakan sarung, dibawa menuju rumah Anak Saksi II;

Menimbang, bahwa atas barang-barang yang berhasil diambil oleh anak-anak tersebut kemudian dibagi bersama-sama dimana:

- Bahwa Anak I mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu koma lima juta rupiah) dan handphone sebanyak 2 (dua) unit handphone;
- Bahwa Anak II mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu koma lima juta rupiah) dan handphone sebanyak 3 (tiga) unit handphone;
- Bahwa Anak Saksi II mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu koma lima juta rupiah) dan handphone sebanyak 2 (dua) unit handphone;
- Bahwa Anak Saksi I mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu koma lima juta rupiah) dan handphone sebanyak 1 (satu) unit handphone;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban Andi Putra Ginting Alias Andi Ponsel dipersidangan menerangkan bahwa benar pada malam tersebut toko ponsel Andi Putra Ginting dalam keadaan kosong, dimana pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib saksi menutup Toko Ponsel saksi dan menguncinya lalu pergi ke Toko yang berjarak sekitar 2 (dua) toko dari toko Andi Ponsel saksi atau sekitar 10 (sepuluh) meter dengan maksud untuk melakukan pembukuan bersama dengan saksi Niken Pinta Sari, yang kemudian pada sekitar pukul 01.48 Wib saksi kembali ke Toko Andi Ponsel saksi yang pada saat berada di depan Tokok Andi Ponsel saksi tersebut, saksi melihat pintu rumah atau Toko Andi Ponsel saksi sudah dalam keadaan rusak, lalu saksi langsung masuk kedalam rumah/Toko nya serta memeriksa barang-barang dagangan saksi, dan mendapati adanya barang-barang yang hilang yaitu handphone android sebanyak 8 (delapan) unit dan uang sejumlah sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) telah hilang dari laci tempat saksi sebelumnya menyimpannya, setelah mengetahuinya baru kemudian saksi memberitahukan kejadiannya kepada saksi Niken Pinta Sari dan tetangga lainnya serta melaporkan kejadiannya ke pihak Polisi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Yoan Maulana Alias Yoan menerangkan bahwa benar pihak kepolisian ada mendapatkan laporan dari saksi korban yang kemudian saksi bersama dengan Tim Opsnal Polres Gayo

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bkj



Lues lainnya melakukan menuju tempat terjadinya kehilangan pada Toko Andi Ponsel dan selanjutnya mencari tahu terkait informasi kehilangan barang dimana ketika dilakukan pencarian informasi ada warga yang memberikan informasi pelaku nya merupakan anak dari Sekdes Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;

Bahwa atas dasar informasi yang diterima kemudian saksi bersama dengan Tim Opsnal melakukan pencarian terhadap pelaku yang diduga mengambil barang di Toko Andi Ponsel yang ketika berada di Dusun Cik Kampung Kutelintang Kecamatan Blangkejeren, saksi melihat adanya anak-anak yang sedang duduk-duduk dipinggir jalan yang berada dekat dengan rumah warga sedang bermain-main handphone, lalu saksi dan rekan saksi menghampiri anak-anak tersebut dan menanyakan terkait adanya kehilangan di Toko Andi Ponsel akan tetapi awalnya tidak diakui, kemudian oleh saksi dan rekan-rekan saksi dilakukan pemeriksaan lebih lanjut hingga akhirnya anak-anak tersebut mengakui telah mengambil sejumlah barang berupa handphone dan uang di Toko Andi Ponsel;

Bahwa anak-anak yang saksi dan Tim Opsnal tangkap pada saat itu yaitu Anak Saksi I, Anak II, Anak Saksi II dan Anak I;

Bahwa dari penangkapan anak-anak tersebut telah berhasil disita barang bukti yaitu sebanyak 6 (enam) unit handphone tipe android dan uang sejumlah Rp.3.446.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) dari saku masing-masing anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban dipersidangan menerangkan bahwa saksi korban membenarkan barang bukti berupa 6 (enam) unit handphone dan uang yang diperlihatkan dipersidangan namun dari hasil penghitungan saksi korban dan saksi Niken Pinta Sari unit handphone yang hilang adalah sebanyak 8 (delapan) unit sedangkan uang yang hilang sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), yang akibat dari perbuatan Para Anak, saksi korban mengalami kerugian yang ditaksi sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan anak-anak dipersidangan membenarkan keterangan saksi korban bahwa unit handphone yang diambil dari toko andi ponsel adalah sebanyak 8 (delapan) unit handphone dengan tipe android sedangkan uang sebanyak sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan dari kesemua handphone dan uang nya telah dikembalikan keseluruhan pada saat Para Anak dilakukan penangkapan, serta Para Anak membenarkan atas uangnya ada yang digunakan oleh Para Naka yaitu

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bkj



sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang digunakan oleh Anak I membeli minuman larutan penyegar sebanyak 1 (satu) larutan dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Anak Saksi II juga telah menggunakannya membeli 1 (satu) larutan dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa anak-anak tidak mengerti kenapa barang bukti yang diajukan dipersidangan hanya sebanyak 6 (enam) unit handphone dan uang sejumlah Rp.3.446.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa baik Para Anak, saksi korban dan saksi-saksi lainnya menerangkan bahwa atas barang-barang yang telah diambil oleh Para Anak tersebut adalah kepemilikan dari saksi korban yaitu saksi Andi Putra Ginting Alias Andi Ponsel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terlihat jelas bahwa Para Anak telah melakukan perbuatan berupa mengambil barang atau ZaaK yang berwujud, yang merupakan objek dari kepemilikan atau hak milik, dimana dalam hal ini keseluruhannya adalah kepemilikan dari saksi korban, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi atas perbuatan Para Anak;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, *Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda*, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof.Dr.N.Keijzer dan Mr.E.PH.Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide *Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003*, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki”

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bk



adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara *ini* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* saksi Khadijah Alias Dijah) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* saksi Khadijah Alias Dijah) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Anak II Raka Prawira Alias Raka);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Anak, bahwa perbuatan Para Anak yang telah mengambil barang berupa 8 (delapan) unit handphone dan uang tunai sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tidak ada memiliki izin. Dimana dalam hal ini saksi korban juga dengan tegas menerangkan bahwa ia nya tidak pernah memberikan izin kepada Para Anak baik untuk meminjam ataupun mengambil barang-barang serta uang saksi korban yang disimpan didalam toko saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bk



Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa point yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu point dari unsur ini telah terbukti maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” berdasarkan pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Anak dalam perbuatan yang masuk dan mengambil sejumlah barang dan uang tunai, dilakukannya pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 pada sekitar pukul 23.30 Wib di Toko Andi Ponsel yang berada di Jalan SImpang Empat Rikit Gaib Desa Kutelintang Kecamatan Blangkejeren, yang artinya hal tersebut dilakukan oleh Para Anak pada saat antara matahari telah terbenam dan sebelum matahari terbit, oleh karena itu pengertian diwaktu malam menurut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pencurian diwaktu malam dalam unsur ke empat dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Anak;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 22);--

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentiedelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 320-321), tanpa melihat awal timbulnya niat dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awal mulanya Para Anak hendak jalan-jalan disputeran Kota Blangkejeren, yang selanjutnya mampir dan duduk-duduk di Toko Andi Ponsel sambal memakan kuaci. Dimana ketika duduk-duduk, anak I melihat pintu penutup toko yang dalam keadaan dikunci dari luar, hingga timbul niat Anak I dan mengatakan bahwa ianya bias membuka engsel pintu toko apabila ada alat kemudian Anak I berkata “ada ke gunting kalian lihat” yang dijawab Anak II “gak ada” lalu Anak I menyuruh Anak Anak II meminjam

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bkj



gunting pada toko atau kedai yang ada disekitar depan toko Andi Ponsel, dimana kemudian Anak II menyerahkan gunting dari pinjaman kepada lalu Anak I, hingga akhirnya Para Anak dapat melakukan perbuatan jahatnya, yang mana lalu Anak I dan Anak II masuk kedalam Toko Andi Ponsel sedangkan Anak Saksi I dan Anak Saksi II menunggu didepan Toko Andi Ponsel dengan tujuan dari pengakuan anak-anak untuk melihat keadaan dan situasi sekitar;

Menimbang, bahwa Para Anak sebelum perbuatan jahatnya dilakukan telah bersepakat atau telah disepakati terlebih dahulu, sehingga perbuatan atau niat dari Para Anak dapat terwujud sebagaimana kehendak dari Para Anak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka unsur ke lima telah terpenuhi atas perbuatan Para Anak;

Ad. 6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke- 6 ini apabila diperhatikan bersifat alternatif dalam sub unsur yang ada didalamnya, maka Majelis hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur ke- 6 ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Para Anak dalam perbuatannya jahatnya melakukannya dengan cara Anak I menyuruh Anak II meminjam gunting, yang selanjutnya gunting yang telah berhasil diperoleh diserahkan kepada Anak I untuk digunakan merusak engsel pintu toko saksi korban hingga engsel toko rusak dan Para Anak dapat melakukan niatnya untuk mengambil barang yang terdapat didalam toko saksi korban, sehingga dari uraian pertimbangan tersebut menurut Hakim unsur ke enam dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atas perbuatan diri Para Anak;

Ad. 7. Yang dilakukan oleh anak

Menimbang, bahwa Hakim memasukkan unsur diatas sebagai salah satu unsur dalam perkara ini, dikarenakan Penuntut Umum telah menjuntokan (menghubungkan) perbuatan Safran Bin Saparudin Datuk

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa yang perlu untuk dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar pelaku adalah seorang anak. Anak yang dimaksud adalah anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 Angka 2 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 1 Angka 3 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA diuraikan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

fakta hukum yang terungkap, yakni Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, telah ternyata umur I dan II belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana yang diterangkan dalam bukti surat dimaksud dimana Saksi I lahir pada 28 Agustus 2003 dan Saksi II lahir pada tanggal 13 Juni 2003;

Menimbang, bahwa atas dasar bukti-bukti surat terlampir dalam berkas perkara tersebut serta dengan telah terpenuhinya perbuatan Para Anak yang melakukan perbuatan jahatnya, karenanya menurut Hakim benar I dan II belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, yang artinya masuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 3 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, maka dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya memohon agar Hakim membebaskan Para Anak dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum atau setidaknya putusan seringannya, dengan pertimbangan Rekomendasi dari BAPAS Aceh Tenggara, selain itu menurut Penasihat

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Para Anak dalam hal ini saksi korban selaku pemilik Toko Andi Putra Ginting tidak dengan baik menjaga keamanan tokonya yang terlihat dari perbuatan yang tidak mengunci tokonya dengan baik sehingga memancing bagi siapapun untuk masuk kedalam toko;

Menimbang, bahwa selain dari penasihat hukum Para Anak Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada orangtua Para Anak menyampaikan keterangannya yang dalam keterangannya pada pokoknya Para Orang Tua Anak memohon agar hukuman pada anak diberikan keringanan hukuman, dan orang tua anak berjanji kedepannya akan menjaga dan mendidik anak dengan lebih baik lagi, kelak setelah anak menjalani pidananya, dan akan melanjutkan kembali sekolah anak yang sempat terputus;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Anak dan pendapat atau hal-hal yang dianggap perlu untuk disampaikan (sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA), Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui bahwa anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa (Allah Swt) karenanya kita wajib untuk mensyukurinya. Bahwa diketahui anak dilahirkan dalam keadaan yang fitrah (bersih), namun seiring dengan perkembangannya anak membutuhkan pembelajaran, dimana pembelajaran diperoleh sejak dini oleh anak baik dari lingkungan keluarga maupun lingkungan bermain anak dalam kesehariannya selain dari lingkungan pendidikan, dengan demikian anak mendapatkan pemahaman serta pengetahuan yang sebaik-baiknya pengetahuan bagi si anak sebagai bekal tumbuh kembang anak kelak;

Menimbang, bahwa bagi Negara anak dilindungi bahkan sejak anak berada dalam kandungan si ibu, dimana anak merupakan cerminan dari masa depan suatu negara, sebagai generasi penerus bangsa. Dengan terjaganya anak maka eksistensi suatu negara diharapkan kedepannya akan menjadi lebih baik lagi nantinya sehingga atas dasar hal tersebut negara telah mengeluarkan berbagai aturan dan program dengan tujuan agar anak selaku generasi penerus bangsa kedepannya dapat meneruskan perjuangan mewujudkan cita-cita negara dan bangsa;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut karenanya telah ada aturan yang mengatur khususnya terkait anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga dalam hal ini perbuatan pidana

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh anak bukan berarti dikecualikan dari pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah telah terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah pula diuraikan dimuka, bahwa Para Anak dalam hal ini telah terbukti dalam kesemua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum. Dalam kaitannya atas pembelaan Penasihat Hukum Para Anak, bahwa dalam hal ini saksi korban pada dasarnya telah melakukan tindakan kehati-hatian dimana hal tersebut tercermin dari tindakan saksi korban yang meninggalkan toko dalam keadaan yang dikunci, akan tetapi Para Anak atas kesempatan yang ada telah memastikan niatannya, terlihat dengan perbuatan anak yang berusaha meminjam alat berupa gunting untuk melancarkan niatannya, sehingga perbuatan jahat dapat terwujud, disisi lain apabila si anak mendapatkan pemahaman yang baik tentunya anak tidak akan dibiarkan orang tua untuk keluar larut malam tanpa adanya penjagaan dari orang yang dewasa, disamping hal mana tidak baik bagi kesehatan anak tentu juga bagi tumbuh kembang anak sendiri nantinya, dimana diketahui tindak pidana yang didakwakan pada anak dilakukannya pada larut malam yaitu sekitar pukul 23.30 Wib, yang notabennya terhadap anak pada waktu selarut itu tidak sewajarnya berada diluar rumah tanpa adanya pengawasan dari orang yang dewasa (orang tua);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Hakim pendapat atau hal-hal yang dikemukakan orang tua atau wali dari Para Anak dan Pembelaan Penasihat Hukum Para Anak, harus untuk dikesampingkan dan ditolak, sedangkan terhadap pembelaan penasihat hukum Para Anak terkait rekomendasi dari BAPAS akan dipertimbangkan nantinya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, terhadap Para Anak tidaklah tergolong kepada orang yang dapat dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana, baik karena adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maupun penghapus hukuman atas perbuatan yang dilakukan Para Anak, maka terhadap Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 3 (tiga) unit Hp Merk Xiaomi type Redmi C2 RMX 1941;
- 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi type Redmi note 8 warna biru;
- 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi type Redmi note 8 warna dongker;
- 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi type Redmi S;
- 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah);
- 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 19 (Sembilan belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah;
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- 1 (satu) buah kain sarung motif kotak-kotak warna merah bata;
- 1 (satu) buah gunting warna orange dan hijau muda;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara atas nama Anak Saksi I dan Anak Saksi II (Alm), karenanya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Anak Saksi I dan Anak Saksi II (Alm);

Menimbang, bahwa dalam hasil penelitian Balai Pemasayarakatan dalam rekomendasinya pada pokoknya merekomendasikan agar klien dikembalikan kepada orang tua untuk dibina kembali didalam keluarga dan setidaknya menjadi pelayan masyarakat,

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari Balai Pemasayarakatan Klas II Kutacane tersebut Hakim tidak sependapat. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa terjadinya perbuatan pidana yang dilakukan Para Anak karena kurangnya perhatian dari orang tua. Kurangnya perhatian orangtua atau wali Para Anak tercermin dari tindakan

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua atau wali Para Anak yang membiarkan Para Anak berada diluar rumah dalam waktu yang larut malam, dimana seharusnya Para Anak seusia nya dalam waktu selarut tersebut berada dalam rumah dalam pengawasan orang tua nya yang yang dewasa, sehingga Para Anak yang pola pikirnya dinilai masih perlu adanya pembimbingan dari orang yang lebih dewasa dapat dengan mudah melakukan hal-hal yang tidak semesatinya dalam hal ini tindak pidana;

Menimbang bahwa pada dasarnya penjatuhan hukuman terhadap Para Anak tetap dilakukan dalam konteks melindungi dan mengayomi Para Anak dalam rangka menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan kepada Para Anak agar melalui penjatuhan hukuman dapat diperoleh pembinaan sehingga Para Anak yang bersangkutan dapat menemukan jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, nusa, bangsa dan negara. Di samping itu penjatuhan hukuman dalam perkara ini tetap dalam konteks sebagai upaya preferensi bagi Para Anak agar tidak mengulangi perbuatannya, serta bagi anggota masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan Para Anak. Maka menurut Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Para Anak, serta dapat memiliki efek jera bagi Para Anak sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya serta dapat mengembalikan dan mengantarkan Para Anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara. Karenanya Hakim tidak sependapat dengan hasil rekomendasi BAPAS Kelas II Kutacane agar Para Anak dikembalikan kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Anak sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum tindak pidana, sehingga penjatuhan pidana akan dilakukan secara proporsional agar dapat memenuhi tujuan pemidanaan untuk kepentingan terbaik bagi Para Anak dimasa depan sekaligus memenuhi bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justic (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI juni 2007);

Menimbang, bahwa mengingat Para Anak adalah masuk dalam kategori anak-anak maka penjatuhan pidana tidak dimaksudkan semata-mata sebagai tindakan pembalasan terhadap pelaku rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Anak menimbulkan kerugian bagi saksi korban;
- Belum adanya perdamaian yang terwujud diantara anak dengan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Anak bersikap sopan selama persidangan;
- Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) unit Hp Merk Xiaomi type Redmi C2 RMX 1941;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi type Redmi note 8 warna biru;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi type Redmi note 8 warna dongker;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi type Redmi S;
 - 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah);
 - 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 19 (Sembilan belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- 1 (satu) buah kain sarung motif kotak-kotak warna merah bata;
- 1 (satu) buah gunting warna orange dan hijau muda;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Anak Saksi I dan Anak Saksi II (Alm);

6. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **JUMAT**, tanggal **13 MARET 2020** oleh **ALI ADRIAN, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **KASIMIN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh **YUNASRUL, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues dan dihadapan Para Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orantua/Wali Para Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

D.t.o

D.t.o

KASIMIN, S.H.

ALI ADRIAN, S.H.